



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Rr. HESTI KARTIKA NINDIAH**, bertempat tinggal di Jalan H. Baing Nomor 69, RT 07, RW 09, Kelurahan Tengah, Condet, Jakarta Timur;
2. **Rr. GATRI LUNARINDIAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ceger Nomor 57, RT 009, RW 002, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;
3. **R. SUSAPTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ceger Nomor 57, RT 009, RW 002, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Harini, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Plaza Basmar Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **Drs. Ec. R. SATRIO LELONO**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **R. AGUS PRAKOSO**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
3. **Rr. LIES TRIANTINI**, bertempat tinggal di Jalan Matraman Dalam II, Nomor 10, RT 017, RW 008, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonni Gondokusumo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma. Daria Lt. 4/403, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

D a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA**
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Tanah
Abang I, Jakarta Pusat;**

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1995 telah meninggal dunia di Jakarta
Drs. R. Soeharso Kartodipoero, terakhir bertempat tinggal di Komp. Green
Garden, Blok B 5, Nomor 1 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
demikian sesuai dengan Surat Laporan Kematian Nomor 37/1.755.03/95
tertanggal Jakarta, 13 Agustus 1995;
2. Bahwa semasa hidupnya, Drs. R. Soeharso Kartodipoero hanya pernah
melangsungkan perkawinan dengan Ny. Siti Aminah, dari dan dalam
perkawinan mana telah dilahirkan anak-anak sah ialah Giri Prasetyo (yang
telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1995 tanpa pernah
menikah) dan Para Penggugat tersebut, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46/DISP/JP/1995/1966 tanggal 20 Februari
2014 atas nama Hesti Kartika Nindiah, Kutipan Akta Kelahiran Nomor
26/DISP/JP/1995/1968 tanggal 20 Februari 2014 atas nama Gatri
Lunarindiah, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1074/JP/1974 tanggal 20
Februari 2014 atas nama Raden Soesapto;
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1984, perkawinan Drs. R. Soeharso
Kartodipoero dengan Siti Aminah telah putus karena perceraian sesuai
Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor 29/05/IX/1984;
 - Bahwa setelah perkawinannya dengan Siti Aminah putus, Drs. R.
Soeharso Kartodipoero tidak pernah lagi terikat perkawinan dengan
wanita lain sampai akhir hayatnya. Dengan demikian, hanya Para
Penggugatlah anak-anak kandung yang sah, dari dan oleh karenanya
demi hukum adalah ahli waris dari Drs. R. Soeharso Kartodipoero

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017



Direktori (almarhum); 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris ialah Para Penggugat, Drs. R.

Soeharso Kartodipoero (almarhum) antara lain juga meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, termaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero yang sekarang ini dalam proses perpanjangan hak di Turut Tergugat karena hak guna bangunannya telah berakhir sejak tahun 2005;

5. Bahwa semasa hidupnya, ayah dan ibu kandung Para Penggugat ialah Drs. R. Soeharso Kartodipoero (almarhum) dan Ny. Siti Aminah (almarhum) juga mengurus (mengasuh) 3 (tiga) orang anak-anak, ialah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan bahkan menyekolahkan mereka semua;

5.1. Bahwa setelah Drs. R. Soeharso Kartodipoero (almarhum) dan Ny. Siti Aminah (almarhum) bercerai pada tanggal 29 Agustus 1984, Para Penggugat tinggal bersama ibunya, Ny. Siti Aminah (almarhum), sementara ketiga anak asuh tersebut ialah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ikut bersama Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan tinggal di rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut, meskipun Drs. R. Soeharso Kartodipoero kadang-kadang tinggal di rumahnya yang lain, yang terletak di Komplek Green Garden, Jakarta Barat;

5.2. Bahwa sebelum ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia, Tergugat III telah kawin dan tidak tinggal lagi di rumah di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

5.3. Bahwa Tergugat II sejak meninggalnya ayah kandung Para Penggugat sudah meninggalkan rumah di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, akan tetapi secara yuridis formal masih berdomisili di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut dan masih tetap menggunakan alamat rumah di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai tempat kediaman dan alamat yang sah;

6. Bahwa setelah ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia, hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat tetap berjalan dengan baik, bahkan



Direktori Para Penggugat atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II telah ia
putusan. memperbolehkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tinggal sementara di

rumah peninggalan almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero, ialah rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan kewajiban menjaga dan mengurus rumah dengan baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membayar kewajiban seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PAM, Listrik dan Telepon; berhubung pada waktu itu Para Penggugat masih bersengketa dengan seseorang yang bernama Ny. Maxin Leem Bruggen yang mengaku-ngaku sebagai janda Drs. R. Soeharso Kartodipoero (almarhum) dengan menggunakan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Surabaya;

7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2003 Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 334 K/AG/1999 pada pokoknya telah memutuskan bahwa Isbat Nikah antara Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan Ny. Maxin Leem Bruggen yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal dengan Nomor 312/04/XI/1996, tanggal 1 November 1996, yang pencatatannya didasarkan atas penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 37/Pdt.P/1996/PA Sby. tanggal 24 September 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
8. Bahwa kemudian pada tahun 2003, Para Penggugat telah mendapat informasi dari Bank Central Asia (BCA) bahwa ternyata pada tahun 1995 (setelah ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia), Para Tergugat secara diam-diam dengan memberikan keterangan yang tidak benar telah mengurus akta-akta kelahiran mereka yang dibuat dengan melalui jalur pelayanan dispensasi akta kelahiran, ialah akta-akta kelahiran sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 27/DISP/JP/1995/1959 tanggal 14 September 1995 atas nama Satrio Lelono, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/DISP/JP/1995/1960 tanggal 14 September 1995 atas nama Agus Prakoso, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/DISP/JP/1995/1961 tanggal 14 September 1995 atas nama Lies Triantini dan mencoba menghaki simpanan almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero yang ada di Bank Central Asia;
 - Bahwa dalam akta-akta kelahiran tersebut telah dicantumkan “seolah-olah” Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah anak-anak kandung dari ayah kandung Para Penggugat, ialah Drs. R. Soeharso Kartodipoero (almarhum) “dengan istrinya” yang bernama Linggar Ningsih, padahal Drs. R. Soeharso Kartodipoero (almarhum) belum pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita manapun juga,



Direktori demikian juga setelah bercerai dengan ibu kandung Para Penggugat, ia
putusan.mah ialah Siti Aminah (almarhumah);

9. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut, pada tahun 2003 Para Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 510/Pdt. G/203/PN Jkt. Pst.;
 - Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 510/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004 telah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan pada pokoknya menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan akta-akta kelahiran sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27/DISP/JP/1995/1959 tanggal 14 September 1995 atas nama Satrio Lelono, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/DISP/JP/ 1995/1960 tanggal 14 September 1995 atas nama Agus Prakoso, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/DISP/JP/ 1995/1961 tanggal 14 September 1995 atas nama Lies Triantini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 229/PDT/2005/PT DKI. tanggal 17 Oktober 2005, dan Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 966 K/PDT/2007 tanggal 6 November 2007 telah menolak permohonan kasasi Tergugat I, putusan mana baru Para Penggugat ketahui pada bulan Oktober 2011 dan turunan putusannya baru diperoleh pada tanggal 1 November 2011;
10. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu kantor Advokat Agustinus Hutajulu & Rekan telah mengajukan ke Turut Tergugat permohonan penggantian Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan sekaligus membalik nama Sertifikat HGB tersebut atas nama Para Penggugat;
Bahwa sertifikat tersebut telah hilang sejak tahun 1996 dan oleh karenanya sejak tahun 1996 telah Para Penggugat blokir pengalihan maupun pembebanannya dari hak tanggungan ataupun hak lainnya;
11. Bahwa berhubung HGB atas tanah dan bangunan termaksud telah berakhir sejak tahun 2005, maka haruslah diperpanjang dan oleh karenanya pula harus dilakukan pengukuran ulang;
12. Bahwa pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama



Direktori Para Penggugat telah dihalang-halangi oleh Tergugat I dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran

terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada tanggal 13 November 2012 dengan alasan bahwa Tergugat I lah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut;

13. Bahwa setelah mengetahui adanya tindakan Tergugat I yang menghambat proses perpanjangan hak dan proses balik nama dengan cara menghalang-halangi petugas dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu kantor Advokat Augustinus Hutajulu & Rekan sesuai surat Nomor 01/AHR-ADV/II/2013 tertanggal Jakarta, 14 Januari 2013 telah meminta agar Tergugat I menyerahkan tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari segala benda-benda milik Tergugat I dan dari orang-orang yang berada di sana atas ijin dan keinginan Tergugat I dalam tempo selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut berakhir, Tergugat I tetap tidak mengindahkan permintaan Para Penggugat tersebut;
14. Bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi, suatu perbuatan melawan hukum, ialah bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan/atau melanggar hak subjektif orang lain, dan/atau melanggar kaidah tatasusila, dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (vide Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);
15. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan/atau melanggar hak subyektif Para Penggugat dan/atau melanggar kaidah tata susila yang berlaku di masyarakat dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki



Direktori seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau ia
putusan terhadap harta benda orang lain, dan oleh karenanya merupakan suatu
perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut, Para Penggugat telah terkendala untuk mengurus perpanjangan hak dan proses balik nama sertifikat HGB termaksud sehingga Para Penggugat mengalami stress yang berkepanjangan yang merupakan suatu kerugian yang bersifat immateriil yang merugikan Para Penggugat. Meskipun kerugian imateriil Para Penggugat sangat besar dan tidak dapat dinilai begini saja dengan sejumlah uang, akan tetapi berhubung menurut hukum dan yurisprudensi kerugian immateriil haruslah dinilai dengan sejumlah uang, maka kerugian immateriil Para Penggugat pastilah tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menolak mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan/atau melanggar hak subyektif Para Penggugat dan/atau melanggar kaidah tata susila yang berlaku di masyarakat dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I yang menolak mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013, Para Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil, ialah tidak dapatnya Para Penggugat menikmati haknya atas tanah dan bangunan tersebut, setidaknya terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 hingga dikembalikannya/diserahkannya tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong



Direktori dari segala benda ataupun orang yang berada di sana atas izin dari **ia**
putusan. Tergugat I, yang jika dinilai dengan uang pastilah tidak kurang dari

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per-bulan, ialah setara dengan uang sewa untuk rumah sejenis di tempat yang sama;

19. Bahwa pada tanggal 1 April 2013, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara bersama-sama telah membuat (*opmaken*) Surat Keterangan Waris yang lalu minta formalisasi diketahui dan dibenarkan oleh Kelurahan Gondangdia serta yang dikuatkan oleh Camat Menteng, Jakarta Pusat dan telah dicatatkan di Buku Register Kelurahan Gondangdia dengan Register Nomor 17/1.711/2013 dan di Buku Register Kecamatan Menteng dengan Register Nomor 85/-1.711.312 tanggal 3 April 2013, dimana Para Tergugat telah mengaku-ngaku sebagai anak-anak kandung dari dan sebagai ahli waris dari almarhum Drs.R. Soeharso Kartodipoero;

- Bahwa menurut keterangan yang diperoleh Para Penggugat, pihak Kelurahan Gondangdia dan Kecamatan Menteng membubuhkan cap pengesahan dan mencatatkan Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 tersebut dalam buku register mereka adalah berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, antara lain akta-akta kelahiran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 tersebut juga telah dipergunakan oleh Para Tergugat pada proses pembuktian dalam Perkara Perdata Nomor 142/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. pada tanggal 1 Oktober 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

20. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II atas nama Tergugat III yang secara bersama-sama telah membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 secara tidak benar menurut hukum serta menggunakan surat yang tidak benar secara hukum tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, setidaknya merugikan secara immateriil dan secara jelas mengindikasikan iktikad tidak baik (*te kwader trouw*) dari Para Tergugat untuk menguasai dan memiliki harta warisan almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero;

- Bahwa dengan demikian patut dipersangkakan bahwa niat Tergugat I dan Tergugat II meminta izin untuk menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut untuk sementara waktu dari Para Penggugat pada tahun 1996



Direktori adalah juga dengan iktikad tidak baik karena telah terbukti secara sah; **ia putusan.mah** menurut hukum bahwa pada tahun 1995 secara diam-diam di luar pengetahuan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membuat akta-akta kelahiran secara tidak sah dan melawan hukum;

21. Demikian pula perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut, maka Para Penggugat memandang Tergugat I sejak saat meminta izin tinggal di rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan iktikad tidak baik dan bermaksud secara melawan hukum memiliki dan/atau menguasai tanah dan bangunan tersebut, apalagi kemudian Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III terbukti telah membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 berdasarkan akta-akta kelahiran yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 berdasarkan akta-akta kelahiran yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, setidaknya berupa kerugian immateriil yang jika dinilai dengan sejumlah uang pastilah tidak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
23. Bahwa Turut Tergugat adalah instansi yang berwenang dalam proses perpanjangan hak dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dan bangunan termasuk hak atas tanah di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut dan mengetahui persis adanya halangan dari Tergugat I saat memproses pengukuran ulang atas hak tanah tersebut berdasarkan permohonan dari Para Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk juga turut menggugat Turut Tergugat dalam perkara ini agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan atas perkara ini;
24. Bahwa terhubung gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang penuh dan sempurna (*volledig bewijs*), serta untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar, maka sudah pada tempatnyalah jika Para Penggugat mohon



Direktur kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yth. agar putusan terhadap **ia** putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan oleh karenanya demi hukum berhak atas hak-hak yang melekat pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
4. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I atas perbuatannya yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 itu, untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan/atau menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sejak meminta izin dari Para Penggugat pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan iktikad tidak baik dan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai tanah dan

Halaman 10 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori bangunan tersebut secara melawan hak Para Penggugat dan oleh **ia** putusan. karenanya merupakan suatu perbuatan yang merugikan Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 hingga Tergugat I menyerahkan rumah tersebut secara sukarela atau setidaknya-tidaknya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan kosong dari orang-orang yang berada di sana dan/atau hak-hak orang lain ada di sana berdasarkan hak atau izin dari Tergugat I;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
10. Menghukum Tergugat II untuk membantu setidaknya turut mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan untuk tidak boleh lagi menggunakan secara hukum alamat Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai tempat kediamannya;
11. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 berdasarkan akta-akta kelahiran yang setelah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, setidaknya berupa kerugian immateriil;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas perbuatannya tersebut untuk membayar secara tanggung renteng kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk tidak memasuki dan/atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut tanpa izin tertulis dari Para Penggugat;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan atas

Halaman 11 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoebaar bij voorraad*);

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsdaire:

Atau apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* Yth. berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang tepat dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1. Bahwa dalam kenyataan yang sebenarnya objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. Nomor 25, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat merupakan harta yang timbul selama berlangsungnya perkawinan antara ayah Para Penggugat dan Para Tergugat bernama almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan ibu Para Tergugat almarhum Ny. Linggar Ningsih, masing-masing telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 1995, dan pada tanggal 24 Desember 1981, sedangkan Para Penggugat merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan ayah Para Penggugat dengan istrinya Kedua bernama Siti Aminah (sudah meninggal);

Jadi hubungan Para Tergugat dengan Para Penggugat adalah saudara seayah (sedarah) atau lain ibu;

2. Bahwa ibu Para Penggugat bernama Ny. Siti Aminah (istri yang kedua) dari almarhum ayah Para Tergugat (Drs. R. Soeharso Kartodipoero) telah memperoleh harta hasil jerih payah selama masa perkawinannya dengan ayah Para Tergugat yang terdiri dari:

- Sebidang tanah seluas 818 m² berikut bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Dempo Nomor 3, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berikut segala alat rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut;
- Sejumlah uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Corona 1800 warna putih

Halaman 12 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017



putusan.mah Pemberian harta tersebut terjadi pada tanggal 29 Agustus 1984 yang buktinya akan disampaikan pada sidang acara pembuktian;

3. Bahwa harta peninggalan berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. Nomor 25, RT 003, RW 001 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah harta gono-gini (harta pencaharian) yang diperoleh selama masa perkawinan ayah Para Tergugat bersama ibu Para Tergugat bernama Ny. Linggarningsih (istri pertama) oleh karena ayah dan ibu Para Tergugat sudah meninggal maka secara otomatis menjadi bagian hak waris bagi Para Tergugat selaku anak kandung dari istri pertama (Ny. Linggarningsih) sedangkan Para Penggugat berhak mewarisi atas harta peninggalan hasil jerih payah selama masa perkawinan dari ibu kandungnya bernama Ny. Aminah bersama ayah Para Tergugat;
4. Bahwa oleh karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah memperoleh bagian dari hasil jerih payah masing-masing ibu kandung di atas maka sepatutnya Para Penggugat tidak berhak atas harta hasil jerih payah ibu kandung Para Tergugat bersama ayah Para Tergugat;
5. Bahwa jika Para Tergugat cermati, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini isinya sarat dengan persoalan harta warisan (bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat), sedangkan di sisi lain, ayah, ibu maupun Para Penggugat dan Para Tergugat sendiri, semuanya beragama Islam, maka sesuai hukum acara perdata yang berlaku, gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama yang berwenang sebagaimana ditentukan secara jelas dan tegas dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) b yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam"

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka menurut hemat Para Tergugat, gugatan Para Penggugat mestinya diajukan melalui Pengadilan Agama dan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa serta mengadili gugatan Para Penggugat oleh karenanya sudah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (absolut kompetensi);

- B. Bahwa gugatan Para Pengugat kabur (*obscuur libel*) oleh karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan tentang letak, luas dan batas-batasnya,



Direkt asal usul, cara memperoleh dan kapan waktu diperolehnya tanah dan ia
putusan bangunan objek sengketa dan di sisi lain Para Penggugat tidak dapat

menjelaskan sejak kapan, dan secara apa Para Tergugat menguasai dan menempati tanah dan bangunan objek sengketa oleh karena itu Para Tergugat menjadi tidak dapat dimengerti perbuatan melawan hukum apa sehingga timbulnya kerugian di pihak Para Penggugat;

C. Gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh Surat Kuasa yang lengkap;

- Bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat petitum pada halaman 11 dan 12, antara lain:

1. Menghukum Tergugat I atas perbuatan yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734 Gondangdia ... dan seterusnya untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian immateriil sebesar Rp500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

2. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 ... dan seterusnya;

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;

4. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III atas perbuatan tersebut membayar secara tanggung renteng kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi immateriil terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada petitum 12 semua tuntutan tersebut di atas sudah seharusnya ditolak, sebab di dalam Surat Kuasa tanggal 9 Juni 2014 dari para prinsipal Para Penggugat kepada para kuasanya tersebut sama sekali tidak pernah memberikan kuasa untuk menuntut pembayaran ganti rugi maupun immateriil kepada Para Tergugat;

- Berkaitan dengan masalah surat kuasa ini, disini Para Tergugat mengutip Pasal 1797 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang pada dasarnya menegaskan sebagai berikut: "Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan apapun yang melampaui kuasanya";

- Bahwa selain diatur dalam Pasal 1797 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 1161 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 menegaskan pula:

"Surat Kuasa Khusus harus memuat secara jelas pihak pemberi kuasa,

Halaman 14 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori penerima kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula ia putusan.mlainnya"; 1agung.go.id

- Dengan demikian menurut hemat Para Tergugat, karena Surat Kuasa Para Penggugat yang dilampirkan dalam surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka hal ini berdampak formalitas dalam mengajukan gugatan menjadi tidak terpenuhi, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
- Maka berdasarkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat disebut di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti surat gugatan Para Penggugat tidak dilandasi oleh surat kuasa yang sesuai dengan hukum acara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan oleh karenanya demi hukum berhak atas hak-hak yang melekat pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
4. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan/atau menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf



Direktori Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sejak meminta izin dari Para

- Penggugat pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan iktikad tidak baik dan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut secara melawan hak Para Penggugat dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 hingga Tergugat I menyerahkan rumah tersebut secara sukarela atau setidak-tidaknya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan kosong dari orang-orang yang berada di sana dan/atau hak-hak orang lain ada di sana berdasarkan hak atau izin dari Tergugat I;
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat III untuk membantu setidaknnya turut mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan untuk tidak boleh lagi menggunakan secara hukum alamat Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai tempat kediamannya;
 10. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 berdasarkan akta-akta kelahiran yang setelah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
 11. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk tidak memasuki dan/atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut tanpa izin tertulis dari Para Penggugat;

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 154/PDT/2016/PT DKI tanggal 9 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2015 Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menerima eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut;
1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 16 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada 26 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku:
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 30-31 alinea ke-3 dan ke-4 putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan:
"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Kartu Keluarga, sebagai kepala keluarga Drs. R. Soeharso K., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Wilayah Kota Jakarta Pusat, dimana Para Tergugat sebagai anak-anak dari Drs. R. Soeharso K. yang beragama Islam, bukti T-2 berupa akta kelahiran Tergugat I (Satrio Lelono) anak dari Soeharso Kartodipuro dan Linggar Ningsih, bukti T-3 berupa akta kelahiran Tergugat II (Agus Prakoso) anak dari Soeharso Kartodipuro dan Linggar Ningsih dan bukti T-4 a dan T-4b berupa akta kelahiran Tergugat III (Lies Triantini) anak dari Soeharso Kartodipuro dan Linggar Ningsih, bukti T-5 berupa surat keterangan waris dari almarhum Drs. Soeharso Kartodipoero kepada ahli waris Para Tergugat tanggal 1 April 2013 yang dicatat di buku register Lurah Gondangdia dan dicatat di Kecamatan Menteng;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari kedua belah pihak tersebut di atas terbukti Para Penggugat dan Para Tergugat anak-anak dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan ibu yang berbeda yaitu Siti Aminah dan Linggar Ningsih";
 - Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan argumentasi sebagai berikut:
 1. Bahwa bukti T-2 ialah akta kelahiran atas nama Satrio Lelono (Termohon Kasasi I) dan bukti T-3 ialah akta kelahiran atas nama Agus Prakoso (Termohon Kasasi II) serta bukti T-4a dan T-4b ialah akta kelahiran atas nama Lies Triantini (Termohon Kasasi III) telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 510/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004, putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui

Halaman 18 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Putusan Nomor 966 K/PDT/2007 tanggal 6

November 2007 (vide bukti P-IIa, P-IIb dan P-IIc);

Dengan demikian putusan pengadilan yang membatalkan akta kelahiran atas nama Satrio Lelono (vide bukti T-2) dan atas nama Agus Prakoso (vide bukti T-3) serta atas nama Lies Triantini (vide bukti T-4a dan T-4b) telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terkait dengan ketiga akta kelahiran atas nama Para Termohon Kasasi tersebut yang sudah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka menindak lanjuti putusan-putusan termaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor 510/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst. telah melaksanakan isi putusan tersebut dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Para Termohon Kasasi bahwasanya akta kelahiran tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (vide bukti P-17).

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 510/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menjadi fakta hukum yang bersifat tetap dan mengikat daiam perkara *a quo* (vide bukti P-IIa), dalam pertimbangan hukum halaman 40 alinea ke-I, dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

"Menimbang bahwa tuntutan nomor 6 yaitu Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai kerugian moril, Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Para Tergugat memberikan keterangan yang tidak benar, seolah-olah Para Tergugat anak dari ayah Penggugat yang kawin dengan wanita lain, yang hal tersebut tidak terbukti;

Keadaan ini jelas memukul dan merugikan moril Penggugat, dimana seolah-olah ayah Penggugat mempunyai istri lain selain ibu Penggugat...";

3. Kemudian dalam amar putusan poin ke-2 dan ke-3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 510/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, diputuskan sebagai berikut:

"2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat ialah Rr. Hesti Kartika Nindiah, Rr. Gatri Lunarindiah, dan R. Susapto adalah anak-anak sah yang lahir dari dan di dalam perkawinan yang sah antara Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan Siti Aminah;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para

Halaman 19 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat adalah anak-anak dari Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan seorang bernama Linggar Ningsih";

4. Bahwa dengan telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta-akta kelahiran Para Termohon Kasasi tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *juncto* Mahkamah Agung RI dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah jelas membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi bukanlah ahli waris dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero;
5. Bahwa hal Para Termohon Kasasi bukan anak kandung dari dan oleh karenanya bukan ahli waris yang sah dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero juga telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi I sebagai saksi daiam persidangan perkara perdata Nomor 317/Pdt.G/1996/PN Jkt.Bar. (vide halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 317/Pdt/G/1996/PN Jkt.Bar. tanggal 25 Februari 1997 bukti P-9). Termohon Kasasi I (Drs. Ec. R. Satrio Lelono) di bawah sumpah telah menerangkan bahwa Termohon Kasasi hanyalah anak asuh dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero demikian juga dalam persidangan di Pengadilan Agama Surabaya (telah berkekuatan hukum tetap), Termohon Kasasi I sebagai saksi di bawah sumpah telah menerangkan bahwa ayah kandung Termohon Kasasi I Slamet (bin Slamet) dan oleh karenanya ayah kandung dari adik-adiknya yaitu Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III adalah Slamet (bin Slamet) serta mengakui: "Drs. EC. R. Satrio Lelono bin Slamet, dan merupakan anak asuh dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero, serta mengaku bahwa Drs. R. Soeharso Kartodipoero hanya kawin dengan Siti Aminah yang kemudian mempunyai anak bernama Rr. Hesti Kartika Nindiah, Rr. Gatri Lunarindiah dan R. Susapto (Para Penggugat)". (vide halaman 11 dan 12 Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 469/Pdt.G/1997/PA Sby. tanggal 8 Juni 1998 *in casu* bukti P-7c dan P-8);
6. Bahwa sesuai ketentuan hukum perdata yang berlaku, keterangan saksi di bawah sumpah di depan persidangan yang merupakan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, dengan demikian pengakuan Termohon Kasasi sebagai anak asuh almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero telah membuktikan dengan sempurna bahwa Termohon Kasasi I dan oleh karenanya juga Termohon Kasasi II dan III selaku adik-adik kandung Termohon Kasasi I adalah anak asuh dan bukan ahli waris yang sah dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero;

Dengan demikian perkara yang diajukan Para Pemohon Kasasi ini bukan

Halaman 20 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harum Drs. R. Soeharso Kartodipoero;

7. Bahwa bukti T-5 ialah Surat Keterangan Waris atas nama Drs. Ec. R. Satrio Lelono, R. Agus Prakoso dan Lies Triantini yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia tanggal 1 April 2013, telah dicabut oleh Lurah Gondangdia sesuai Surat Kelurahan Gondangdia Nomor 337/-071 tanggal 22 Agustus 2014 dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum (vide bukti P-18);

Dengan telah dinyatakannya bukti T-2, T-3, T-4a dan T-4b tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta telah dicabutnya bukti T-5 oleh pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka bukti-bukti termaksud telah kehilangan kekuatan pembuktiannya/tidak mempunyai nilai pembuktian (*buittenbewijswaarde*). Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding yang mempertimbangkan bukti T-2, T-3, T-4a dan T-4b berupa akta kelahiran yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat yang telah dinyatakan "tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum" berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap serta bukti T-5 yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh pihak Kelurahan Gondangdia sebagai pejabat yang berwenang untuk itu sebagai sesuatu yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan oleh karenanya putusan tersebut patut kiranya untuk diperbaiki dan/atau dibatalkan dalam tingkat *Judex Juris*;

- B. Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

1. Bahwa setelah mencermati Putusan Perkara Nomor 154/PDT/2016/PT DKI yang dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2016, Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding tidak sependapat dan meyakini bahwa terdapat kelalaian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan-pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi *legal reasoning* di dalam mengambil suatu putusan perkara *a quo*;

Adapun dasar dan argumentasi Para Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangai yang diid:
- Perkawinan;
 - Waris;
 - Wasiat;
 - Hibah;
 - Wakaf;
 - Zakat;
 - Infaq;
 - Shadaqah; dan
 - Ekonomi syariah";

dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi:

"(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

(vide: Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006. (Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan), UII Press, Yogyakarta; 2007, halaman 136.);

maka gugatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi bukanlah sengketa antara para ahli waris yang beragama Islam, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dengan jelas di dalam uraian posita gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, mengingat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat merupakan satu-satunya pihak yang merupakan anak-anak sah serta ahli waris yang sah dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero berdasarkan akta kelahiran atas nama Rr. Hesti Kartika Nindiah, Rr. Gatri Lunarindiah dan R. Susapto (Para Pemohon Kasasi) sesuai bukti P-2a, bukti P-2b dan bukti P-2c, Surat Keterangan Waris tanggal 3 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Lurah Pegangsaan dan dikuatkan oleh Camat Menteng, Jakarta Pusat (bukti P-5) juga telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 510/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 229/PDT/2005/PT DKI tanggal 17 Oktober 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id poin ke-2 berbunyi sebagai berikut:

"2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat ialah Rr. Hesti Kartika Nindiah, Rr. Gatri Lunarindiah, dan R. Susapto adalah anak-anak sah yang lahir dari dan didalam perkawinan yang sah antara Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan Siti Aminah";

- Bahwa lagi pula pengakuan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat selama ini yang "seolah-olah" adalah anak-anak yang sah dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipuro, adalah merupakan suatu kebohongan tertulis yang nyata dan tidak sepatasnya dinyatakan dalam forum persidangan pengadilan yang terhormat. Hal mana berdasarkan bunyi Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 510/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004 yang memutuskan pada pokoknya:

"Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat (*in casu* Para Termohon Kasasi) merupakan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan akta-akta kelahiran sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27/DISP/JP/1995/1959 tanggal 14 September 1995 atas nama Satrio Lelono., Kutipan Akta Kelahiran [Nomor 21/DISP/IP/1995/1960](#) tanggal 14 September 1995 atas nama Agus Prakoso, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/DISP/P/1995/1961 tanggal 14 September 1995 atas nama Lies Triantini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum";

Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 229/PDT/2005/PT DKI tanggal 17 Oktober 2005 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 966 K/PDT/2007 tanggal 6 November 2007 yang memutuskan pada pokoknya "menolak permohonan kasasi";

Dengan adanya putusan-putusan tersebut, dapat ditarik konklusi sebagai suatu fakta hukum yang mengikat (*bindend recht* fakta) serta tidak terbantahkan dalam perkara *a quo*, yaitu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat bukanlah anak-anak dari dan oleh karenanya bukan ahli waris dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipuro;

Dengan demikian, yang menjadi pokok perkara *a quo* bukanlah sengketa antara para ahli waris yang sedang memperebutkan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, melainkan dalam perkara *a quo* adalah

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berlangsung oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat yang secara melawan hukum dan tanpa alas hak menempati serta menghalang-halangi pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN atas objek harta warisan almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang demi hukum telah menjadi milik Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero;

- Bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";
 - Dengan kata lain, lingkungan Peradilan Agama tidak berwenang mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum, meskipun subjek sengketa antara orang-orang beragama Islam, sehingga perkara perbuatan melawan hukum *a quo* bukanlah termasuk dalam kualifikasi "sengketa tentang waris dan bukan sengketa milik" yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama secara bersama-sama, melainkan "sengketa lain" yang harus diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi);
2. Bahwa dengan membaca kasus posisi perkara *a quo* serta meneliti seluruh bukti kedua belah pihak secara komprehensif, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah sengketa hak antara Para Pemohon Kasasi selaku ahli waris yang sah dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan Para Termohon Kasasi selaku subjek hukum perdata "orang" yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan hak-hak subjektif Para Pemohon Kasasi, dan bukan masalah di bidang kewarisan yang melibatkan Para Ahli Waris yang beragama Islam, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 25 ayat (1) *juncto* Pasal 25 ayat (2) *juncto* Pasal 25 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

Halaman 24 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;

- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

maka perkara perdata perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan yurisdiksi peradilan umum, sehingga sangat tepat apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan yang memiliki kompetensi serta berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 25 ayat (1) *juncto* Pasal 25 ayat (2) *juncto* Pasal 25 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, terlihat secara nyata bahwa *Judex Facti (in casu* Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 154/ PDT/2016/PT DKI) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

III. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding kurang teliti dalam membaca dan meneliti berkas perkara yang berakibat telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga menganggap perkara *a quo* adalah mempermasalahkan perihal sengketa di bidang kewarisan atas objek harta warisan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. Nomor 25 Pav RT 003, RW 001 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sedangkan perkara *a quo* merupakan perkara sengketa dengan menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum (PMH) yang berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan memutuskan, hal mana mengindikasikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 28, alinea ke-2 putusan telah mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum, yang pada intinya:

- Bahwa R. Soeharso Kartodipoero menikah dengan Siti Aminah dan dikaruniai anak:

1. Giri Prasetyo (telah meninggal dunia tanggal 7 Januari 1995 dan tidak menikah);
2. Rr. Hesti Kartika Nindiah (Penggugat I);
3. Rr. Gatri Lunanindiah (Penggugat II);
4. R. Susapto (Penggugat III);

- Setelah R. Soeharso Kartodipoero dan Siti Aminah bercerai Para Penggugat tinggal bersama ibunya (Siti Aminah);

- Bahwa R. Soeharso Kartodipoero telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995 dan meninggalkan harta warisan berupa "tanah dan bangunan terletak di Jalan Yusuf Adwinata, S.H. Pav RT, 003, RW 001 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan HGB nomor 734/Gondangdia atas nama R. Soeharso Kartodipoero (objek sengketa);

- Bahwa R. Soeharso Kartodipoero dan Siti Aminah juga mengurus tiga orang anak asuh dan disekolahkan yaitu:

1. Drs. Ec. R. Prasetyo Lelono (Tergugat I);
2. R. Agus Prakoso (Tergugat II);
3. Rr. Lies Triantini (Tergugat III);

- Bahwa setelah perceraian R. Soeharso Kartodipoero dan Siti Aminah, Para Tergugat tinggal bersama dengan R. Soeharso Kartodipoero;

- Bahwa tiga orang anak asuh tersebut (Para Tergugat) diijinkan oleh Para Penggugat tinggal di tempat objek sengketa;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2012 Para Penggugat mengurus perpanjangan hak dan balik nama objek sengketa dari nama R. Soeharso Kartodipoero menjadi atas nama Para Penggugat, akan tetapi petugas yang melakukan pengukuran dihalang-halangi oleh Para Tergugat";
(vide: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 154/PDT/2016/PT DKI. tanggal 9 Juni 2016., halaman 28, alinea ke-2);

Kemudian dalam eksepsi pada halaman 29 putusan alinea ke-2, Majelis Hakim Tingkat Banding perkara *a quo* mempertimbangkan:

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masih bersaudara satu ayah (Drs.

R. Soeharso Kartodipoero) tapi lain ibu dan harta yang dipermasalahkan adalah harta ayah Para Penggugat dan Para Tergugat (Drs. R. Soeharso kertodipoero), sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang berwenang adalah pengadilan agama";

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 30-31 alinea 3-4 Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding perkara *a quo*, mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Kartu Keluarga, sebagai kepala keluarga Drs. R. Soeharso. K kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Wilayah Kota Jakarta Pusat, dimana Para Tergugat sebagai anak-anak dari Drs. R. Soeharso K. yang beragama Islam, bukti T-2 berupa akta kelahiran Tergugat I (Satrio Lelono) anak dari Soehardo Kartodipuro dan Linggar Ningsih, bukti T-3 berupa akta kelahiran Tergugat II (Agus Prakoso) anak dari Soeharso Kartodipuro dan Linggar Ningsih dan bukti T-4 a dan T-4b berupa akta kelahiran Tergugat III (Lies Triantini) anak dari Soeharso Kartodipuro dan Linggar Ningsih, bukti 7-5 berupa surat keterangan waris dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero kepada ahli waris Para Tergugat tanggal 1 April 2013 yang dicatat di buku Register Lurah Gondangdia dan dicatat di Kecamatan Menteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari kedua belah pihak tersebut di atas terbukti Para Penggugat dan Para Tergugat anak-anak dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dengan ibu yang berbeda yaitu Siti Aminah dan Linggar Ningsih";

(vide Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 154/PDT/2016/PT DKI tanggal 9 Juni 2016, halaman 30-31, alinea ke-3 dan ke-4);

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut kedudukan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terbanding telah diposisikan disatu sisi sebagai anak asuh dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan almarhum Siti Aminah, kemudian di sisi lain Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi diposisikan sebagai ahli waris almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dari ibu yang berbeda. Pertimbangan hukum yang saling bertentangan tersebut menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Banding kurang teliti dalam membaca dan meneliti berkas perkara sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-2 termaksud bertentangan dengan pertimbangan

hukum Majelis Hakim Banding perkara *a quo* dalam eksepsi pada halaman 29 alinea ke-2 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa yang menjadi masalah pokok adalah harta warisan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* termasuk dalam kualifikasi putusan yang tidak lengkap dan tidak sempurna karena kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum, ialah ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam perkara *a quo* dan kemudian mengakibatkan Majelis Hakim Banding memutuskan "Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini". Suatu putusan yang telah salah dalam penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, putusan yang tidak lengkap atau tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi. (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998, lihat pula Pasal 178 ayat (2) HIR, yang berbunyi : "Hakim wajib untuk mengadili segala bagian tuntutan");

Bahwa atas hal-hal yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding tersebut, maka dalam perkara *a quo* dapat ditarik suatu fakta hukum yang bersifat tetap (berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), yaitu Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding merupakan satu-satunya pihak ahli waris dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipuro yang sah, oleh karena akta kelahiran yang menjadi alas hak bagi Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga haruslah dikesampingkan demi hukum, dan oleh karenanya kedudukan hukum (*legal standing*) Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding dalam perkara *a quo* bukanlah sebagai ahli waris dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipuro, melainkan berkedudukan sebagai "orang" selaku subjek hukum perdata (*natuurlijke persoon*) yang wajib menjaga kaidah tata susia yang

Halaman 28 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding telah merasa dirampas hak-hak subjektifnya sebagai pemilik yang sah secara hukum atas objek sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. Nomor 25 Pav RT 003, RW 001 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; Bahwa bukti-bukti berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara *a quo* yang menurut hukum dan yurisprudensi memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) namun semua bukti putusan itu sama sekali tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding dalam perkara *a quo*, hai mana tidak sejalan dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1793 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998, yang mengamanatkan pada pokoknya: "Bukti tertulis berupa "Salinan putusan badan peradilan" agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata, maka bukti putusan badan peradilan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bilamana belum, maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata";

(vide H.M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus, Kencana, Jakarta, 2015, halaman 25);

Bahwa telah menjadi asas hukum bahwasanya dalam perkara perdata bukti utama adalah surat, nilainya di atas kesaksian. Telah pula menjadi adagium "kata-kata kesaksian bisa berubah dan berlalu tetapi surat tetap (*verba volant scripta manet*), hingga yang diutamakan adalah isi suatu surat bukti, bukan suatu kesaksian (*scripta non verba*). Apalagi telah menjadi adagium yang berlaku secara universal bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batainya putusan yang bersangkutan, juga telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup dan tidak lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*), bahkan telah memberikan putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan umum apalagi rasa Keadilan

Halaman 29 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dan sangat percaya bahwa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangan secara saksama dan profesional selaku penyelenggara Kekuasaan Kehakiman tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 24A ayat (2) UUD 1945) dengan berlandaskan hukum secara objektif serta dengan mempertimbangkan pula alasan-alasan dan keberatan Kasasi kami sebagaimana telah terurai di atas, juga mengingat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah merugikan hak-hak Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sebagai subjek hukum yang merupakan hak konstitusional yang hakiki yang dilindungi dan dijamin oleh Negara, demikian berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi di dalam risalah kasasinya dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Drs. R. Soeharso Kartodipuro telah melangsungkan perkawinan dengan Ny. Siti Aminah yang kemudian bercerai pada ahun 1984, dan dari perkawinan tersebut lahir Para Penggugat sebagai anak sah;
- Bahwa Tergugat mengaku sebagai anak angkat Drs. R. Soeharso Kartodipuro sehingga memohon dinyatakan sebagai ahli waris dengan mengajukan gugatan Nomor 510/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pusat. *juncto* Nomor 966 K/Pdt/2007 tanggal 6 November 2007, amar putusan gugatan ditolak dan akta kelahiran Para Tergugat dinyatakan palsu;
- Bahwa dalam perkara terdahulu Tergugat sekarang Penggugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi oleh karena itu melalui gugatan *a quo*, Penggugat/dulu Tergugat, menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipuro dan Ny. Siti Aminah dan menuntut dinyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa serta untuk diberikan hak membalik nama objek sengketa dari nama almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipuro ke atas nama Para Penggugat dapat dibenarkan karena bukan mengenai pembagian warisan, dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang

Halaman 30 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Rr. HESTI KARTIKA NINDIAH dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 154/PDT/2016/PT DKI. tanggal 9 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Rr. HESTI KARTIKA NINDIAH, 2. Rr. GATRI LUNARINDIAH, dan 3. R. SUSAPTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 154/PDT/2016/PT DKI. tanggal 9 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 286/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari almarhum Drs. R. Soeharso Kartodipoero dan oleh karenanya demi hukum berhak atas hak-hak yang melekat pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan

Halaman 31 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. Soeharso Kartodipoero ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan/atau menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sejak meminta izin dari Para Penggugat pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan iktikad tidak baik dan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut secara melawan hak Para Penggugat dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 hingga Tergugat I menyerahkan rumah tersebut secara sukarela atau setidaknya-tidaknya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan kosong dari orang-orang yang berada di sana dan/atau hak-hak orang lain ada di sana berdasarkan hak atau izin dari Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
9. Menghukum Tergugat III untuk membantu setidaknya turut mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan untuk tidak boleh lagi menggunakan secara hukum alamat Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai tempat kediamannya;
10. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan Waris



Direkt tanggal 1 April 2013 berdasarkan akta-akta kelahiran yang setelah ia putusan.

rdinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk tidak memasuki dan/atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H. Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut tanpa izin tertulis dari Para Penggugat;

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan atas perkara ini;

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00

Halaman 33 dari 34 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00
Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)